



PUTUSAN
Nomor 204 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT RISMAN SCHAM PALM INDONESIA, yang diwakili oleh Edi Irianto selaku Direktur berkedudukan di Jalan Ciputat Raya, Nomor 14, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulhadi Savitri Noor dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Risman Scham Palm Indonesia beralamat di Graha Mentari, Jalan Ciputat Raya, Nomor 14, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

T e r h a d a p:

PARA TIM KURATOR DARI PT SINAR REKSA KENCANA
(Dalam Pailit), yaitu:

1. **FIKRI IKRAM ARISTYA, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus, beralamat pada Kantor Hukum Aristya *and Partners*, di Gedung Sarinah, Lt.9, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 11, Jakarta Pusat;
2. **RISOPATOMO NARO H, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus, beralamat di Rasul *and Co*, Kebayoran Icon Office, Lt .5, Jalan Ciledug Raya Nomor 35, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
3. **JIMMY ALEX CHRISTIAN, S.H., LL.M.**, Kurator dan Pengurus, beralamat di Perumahan Taman Semanan Indah, Blok NN/33, Cengkareng, Jakarta Barat, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Rindra Yudhadisastra, S.H., dan kawan, Para Advokat pada kantor Hukum R.Y. Disastra *Partnership*, beralamat

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 204 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gedung Menara Karya, Lantai 28, Jalan HR Rasuna Said, Blok X-5, Kavling 1-2, Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan putusan pengesahan perdamaian (Homologasi) Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PT Risman Scham Palm Indonesia telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Putusan Nomor 59/Pdt.Sus.PKPU/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 21 Desember 2023;
3. Membatalkan perjanjian perdamaian sebagaimana yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/Pdt.Sus.PKPU/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 21 Desember 2023;
4. Menetapkan Termohon PT Risman Scham Palm Indonesia Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Termohon PT Risman Scham Palm Indonesia berada dalam keadaan insolvensi;
6. Menunjuk dan mengangkat seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
7. Menunjuk dan mengangkat:
 - 1) Rudy Otoluwa, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 204 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-38.AH.04.05-2024, tanggal 3 Mei 2024, berkantor di Rasul *and* Co, Raco Office Perkantoran Buncit Mas, Blok AA-8, Jalan Kemang Utara IX, Nomor 35, Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

2) Nova Ristiani, S.H., M.B.A., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-220 AH.04.05-2022, tanggal 8 September 2022, berkantor di Jimmy Manurung *and Partners Law Firm*, Jalan Kopi Nomor 17-18, Tambora, Jakarta Barat 11230;

3) Febril Ayuzan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-282.AH.04.03-2020, tertanggal 30 Juli 2020, Jalan Pahlawan Revolusi, Kapuk II, Nomor 14, RT 008, RW 005, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur 13470;

8. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Termohon;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 25 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon (PT Risman Scham Palm Indonesia) telah lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Putusan Nomor 59/Pdt.Sus.PKPU/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 21 Desember 2023;
3. Membatalkan Perjanjian Perdamaian sebagaimana yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/Pdt.Sus.PKPU/2023/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 21 Desember 2023;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 204 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Termohon (PT Risman Scham Palm Indonesia) Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan harta pailit dari Termohon (PT Risman Scham Palm Indonesia) berada dalam keadaan insolvensi;
6. Menunjuk Marper Pandiangan, S.H., M.H., selaku Hakim Niaga dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
7. Menunjuk dan mengangkat:
 1. Rudy Otoluwa, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-38.AH.04.05-2024, tanggal 3 Mei 2024, berkantor di Rasul *and* Co, Raco Office Perkantoran Buncit Mas, Blok AA-8, Jalan Kemang Utara IX, Nomor 35, Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
 2. Nova Ristiani, S.H., M.B.A., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-220 AH.04.05-2022, tanggal 8 September 2022, berkantor di Jimmy Manurung *and Partners Law Firm*, Jalan Kopi, Nomor 17-18, Tambora, Jakarta Barat 11230;
 3. Febril Ayuzan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-282.AH.04.03-2020, tertanggal 30 Juli 2020, Jalan Pahlawan Revolusi, Kapuk II, Nomor 14, RT 008, RW 005, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur 13470;Sebagai Kurator;
8. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Termohon sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 204 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 78 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 45/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 3 Desember 2024 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Desember 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak mengabulkan permohonan pembatalan putusan pengesahan perdamaian (Homologasi) Termohon untuk seluruhnya;
3. Menolak menyatakan Pemohon Kasasi (PT Risman Scham Palm Indonesia) telah lalai memenuhi isi Perjanjian yang telah disahkan oleh Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt. Pst., (*in casu* Pemohon Kasasi);
4. Menolak membatalkan Perjanjian Perdamaian sebagaimana yang telah disahkan berdasarkan 59/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt. Pst., (*in casu* Pemohon Kasasi) tanggal 21 Desember 2023;
5. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 25 November 2024 untuk seluruhnya;
6. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian PT Risman Scham Palm Indonesia tanggal 4 Desember 2023 yang disahkan

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 204 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui oleh Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt. Pst., (*in casu* Pemohon Kasasi);

7. Menghukum Termohon Kasasi dan seluruh kreditor lainnya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi perjanjian perdamaian (*in casu* Pemohon Kasasi);
8. Menolak menyatakan PT Risman Scham Palm Indonesia tidak dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
9. Menolak menyatakan harta pailit dari Termohon PT Risman Scham Palm Indonesia dalam keadaan insolvensi;
10. Menolak menunjuk Marper Pandiangan, S.H., M.H., selaku Hakim Niaga dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
11. Menolak menunjuk dan mengangkat:
 1. Rudy Otoluwa, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-38.AH.04.05-2024, tanggal 3 Mei 2024, berkantor di Rasul *and Co*, Raco Office Perkantoran Buncit Mas, Blok AA-8, Jalan Kemang Utara IX, Nomor 35 Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
 2. Nova Ristiani, S.H., M.B.A., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-220 AH.04.05-2022, tanggal 8 September 2022, berkantor di Jimmy Manurung *and Partners Law Firm*, Jalan Kopi, Nomor 17-18, Tambora, Jakarta Barat 11230;
 3. Febril Ayuzan, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-282.AH.04.03-2020, tertanggal 30 Juli 2020, Jalan Pahlawan Revolusi, Kapuk II, Nomor 14, RT 008, RW 005, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur 13470 sebagai Kurator;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 204 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Membebaskan biaya perkara ini kepada Termohon Kasasi;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain. Pemohon Kasasi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 3 Desember 2024 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah dinyatakan PKPU Sementara berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/Pdt.Sus.PKPU/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 4 April 2023;
- Bahwa Pemohon adalah merupakan salah satu Kreditor Termohon yang merupakan Tim Kurator dari PT Sinar Reksa Kencana (dalam Pailit) yang ditunjuk dan diangkat melalui Putusan Pengadilan Nomor 232/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 17 Januari 2022, untuk mewakili kepentingan PT Sinar Reksa Kencana (dalam Pailit);
- Bahwa dalam proses PKPU Termohon, Pemohon telah mengajukan tagihannya kepada Termohon selaku Debitor PKPU melalui Pengurus PKPU yang telah ditunjuk dalam Perkara Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2023/ PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 4 April 2023;
- Bahwa Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Termohon disetujui oleh Para Kreditor sehingga disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/Pdt.Sus.PKPU/ 2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 21 Desember 2023 dan Pemohon tercatat dan diakui sebagai kreditor dari Termohon dengan total tagihan yang telah diakui adalah sebesar Rp70.585.677.251,00 (tujuh puluh miliar lima ratus delapan puluh lima juta enam

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 204 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) sehingga Pemohon memiliki status mengajukan gugatan pembatalan perjanjian perdamaian;

- Bahwa berdasarkan bukti P-3, sejak ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya kepada Para Pemohon, sehingga Para Pemohon menyampaikan Surat Teguran (Somasi) supaya Termohon melaksanakan kewajibannya kepada Para Pemohon dan telah ditanggapi oleh Termohon sebagaimana bukti P-4 yang pada pokoknya Termohon belum bisa melaksanakan kewajibannya dengan alasan kendala keuangan perusahaan sehingga mempengaruhi *cash flow* perusahaannya;
- Bahwa oleh karena Termohon tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 21 Desember 2023, sehingga Pemohon sebagai salah satu Kreditor yang telah diverifikasi dan diakui dalam proses PKPU tersebut, berhak untuk mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 291 ayat (1) *juncto* Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa Termohon tidak pernah memenuhi kewajiban pembayaran terhadap Pemohon yang dijadwalkan sebagaimana yang termuat dalam rincian Proposal Perdamaian yang diserahkan oleh Termohon, dan Pemohon telah mengirimkan Surat Somasi Nomor 393/TK-FJRCA/SRK-PAILIT/VIII/24, tanggal 2 Agustus 2024 kepada Termohon;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 105/Dir.U/RSPI/VIII/2024 perihal Jawaban Somasi tanggal 5 Agustus 2024 Termohon menjawab belum bisa menunaikan kewajibannya dengan alasan kendala keuangan perusahaan sehingga mempengaruhi *cash flow* perusahaannya, maka Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan pengesahan perdamaian (Homologasi);
- Bahwa Termohon baru mengirim surat kepada Pemohon terkait kewajiban pembayaran yang jatuh tempo dengan Nomor Surat 105/Dir.U/ RSPI/VII/2024, tanggal 5 Agustus 2024 dan tanggal 18 September 2024 Nomor 127/Dir/RSPI/IX/2024 dan juga mengirim Surat tanggal 19 September 2024 Nomor 132/Dir/RSPI/IX/2024 dengan perihal jawaban atas Surat Nomor 394/TK-FJRCA/SRK-PAILIT/VIII/24, sedangkan gugatan ini diajukan oleh Pemohon dan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 204 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 April 2024 dibawah Register Nomor 45/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt. Pst., sehingga terlihat disini bahwa Termohon baru berniat membayar setelah Penggugat mengajukan gugatan pembatalan;

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Termohon telah terbukti wanprestasi tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan dalam Putusan Nomor 59/Pdt.Sus.PKPU/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 21 Desember 2023, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* yang sudah tepat dan benar;
- Bahwa namun demikian amar putusan *a quo* perlu diperbaiki sebatas menghilangkan amar Nomor 5, oleh karena insolvensi terjadi berdasarkan Pasal 290 *juncto* Pasal 178 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam rapat pencocokan piutang dan dicatat di dalam Berita Acara Pencocokan Piutang, bukan bersamaan dengan Debitor dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT RISMAN SCHAM PALM INDONESIA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 25 November 2024 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT RISMAN SCHAM PALM INDONESIA** tersebut;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 204 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 25 November 2024 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Para Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan Termohon (PT Risman Scham Palm Indonesia) telah lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Putusan Nomor 59/Pdt.Sus.PKPU/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 21 Desember 2023;
 3. Membatalkan Perjanjian Perdamaian sebagaimana yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/Pdt.Sus.PKPU/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 21 Desember 2023;
 4. Menyatakan Termohon (PT Risman Scham Palm Indonesia) Pailit dengan segala akibat hukumnya;
 5. Menunjuk Marper Pandiangan, S.H., M.H., selaku Hakim Niaga dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
 6. Menunjuk dan mengangkat:
 1. Rudy Otoluwa, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-38.AH.04.05-2024, tanggal 3 Mei 2024, berkantor di Rasul and Co, Raco Office Perkantoran Buncit Mas, Blok AA-8, Jalan Kemang Utara IX, Nomor 35, Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
 2. Nova Ristiani, S.H., M.B.A., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-220 AH.04.05-2022, tanggal 8 September 2022, berkantor di Jimmy Manurung and Partners Law Firm, Jalan Kopi, Nomor 17-18, Tambora, Jakarta Barat 11230;
 3. Febril Ayuzan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-282.AH.04.03-2020, tertanggal 30 Juli 2020, Jalan Pahlawan Revolusi, Kapuk II, Nomor 14, RT

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 204 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008, RW 005, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur
13470;

Sebagai Kurator;

7. Menolak permohonan pembatalan putusan pengesahan perdamaian (Homologasi) Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 204 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 204 K/Pdt.Sus-Pailit/2025